

**UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH
PERGURUAN TINGGI NEGERI
(Satuan Tugas Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Universitas
Sriwijaya dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

RANCES BINTANG HEZEKIEL UTUH DIDIK SIANTURI

02011282126311

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2025

**HALAMAN PENGESAHAN
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RANCES BINTANG HEZEKIEL UTUH DIDIK SIANTURI
NIM : 02011282126311
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL OLEH PERGURUAN TINGGI NEGERI
(Satuan Tugas Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Universitas Sriwijaya
dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang)**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 26 Juni 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya



Indralaya,

2025

Menyetujui:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,




Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum
NIP. 196301211987031003

Isma Nurillah, S.H., M.H
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Rances Bintang Hezekiel Utuh Didik Sianturi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126311
Tempat/Tanggal lahir : Jambi, 04 November 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Indralaya, 2 Juli 2025



Rances Bintang Sianturi
NIM. 02011282126311

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia”

(Yakobus 1 : 12)

“Pelaut yang hebat tidak terlahir dari laut yang tenang, tapi lahir dari laut yang penuh dengan ombak dan badai”

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- **Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus**
- **Kedua Orang Tua ku tercinta**
- **Kedua Saudara ku tersayang**
- **Diri Sendiri yang terus berjuang**
- **Keluarga besarku**
- **Teman seperjuangan ku**
- **Almamater**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH PERGURUAN TINGGI NEGERI (Satuan Tugas Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Universitas Sriwijaya dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang)”** untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah banyak memberikan doa, bantuan, dukungan, dan bimbingan, sehingga penulis dapat bertahan dan terus bertahan untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap skripsi yang jauh dari kata sempurna ini dapat memberikan banyak manfaat wawasan bagi pembaca.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis menerima segala bentuk masukan dan kritik yang membangun. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata.

Indralaya, 2 Juli 2025



Rances Bintang Sianturi
NIM. 02011282126311

UCAPAN TERIMAKASIH


Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat karunia penyertaanNya dan kasih setiaNya yang telah membimbing dan menuntun setiap langkah penulis hingga berada pada titik ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya, penulis tidak akan bisa hidup. Penulis mengakui bahwa perjalanan perkuliahan dari semester pertama hingga semester ini memiliki banyak kenangan dan warna indah telah tercipta dengannya. Selain itu, penulis mengakui pembuatan skripsi ini yang dihiasi dengan rasa lelah, khawatir, perjuangan, tangisan, dan senyuman hangat. Oleh sebab itu, penulis dengan segala kerendahan hati bersamaan dengan doa baik berniat untuk mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai dan menuntun dalam setiap badai maupun pelangi kehidupan yang dialami penulis.
2. Kedua orang yang dicintai dengan hebat oleh penulis, sekaligus alasan penulis tetap berusaha dan berjuang dalam membanggakannya. Papa, Bapak Ronal Sianturi dan Mama, Ibu Mangudor Silitonga yang telah mengorbankan seluruh yang mereka punya agar penulis dapat berada pada titik ini. Beserta kedua adik yang sangat penulis sayangi dan cintai, Hanna dan Reno yang telah banyak warna terkhususnya untuk senyuman dan candaan bagi penulis.
3. Prof. Dr. Ir Taufik Marwa, S.E., M.Si dan segenap jajaran wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Dr. Muhammad Syaifuddin S.H., M.Hum., C.L.A., C.I.R.P., C.C.D. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Vegitya Rahmadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

8. Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama penulis yang telah bersedia memberikan bimbingan terhadap penulis. Terimakasih bapak telah bersedia memberikan kritik dan ide terhadap karya tulis ini
9. Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu penulis yang telah memberikan banyak bimbingan, bantuan dan dukungan terhadap penulis. Terimakasih ibu telah selalu memberikan semangat kepada penulis dan selalu mengusahakan yang terbaik untuk memberikan bimbingan kepada penulis
10. Akhmad Idris, S.H., M.H.. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah banyak membimbing penulis sejak baru menjadi Mahasiswa Baru di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
11. Seluruh tenaga pengajar, staf dari Tata Usaha, Perpustakaan, Satpam dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya lainnya yang penulis hormati dengan sepenuh hati telah mendukung selama perkuliahan, terkhususnya Pak Dedi yang selalu siap sedia dengan hangatnya senyuman membantu penulis dalam mencari dosen.
12. Neisa Angrum Adisti, selaku ketua Satuan Tugas PPKPT Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dalam hal wawancara guna data yang digunakan penulis untuk menyelesaikan riset ini
13. Bapak/Ibu Tata Usaha, Biro Akademik Kemahasiswaan, dan Pusat Studi Gender Anak beserta jajarannya UIN Raden Fatah Palembang yang telah menjadi tempat penulis melakukan wawancara. Terimakasih untuk setiap bantuan yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh keluarga besar ku yang telah memberikan dukungan dan doa. Terutama Opung Doli, Opung Boru, Opung Toba, Bou dan Amangboru Agata, Tulang Tokkon, Bang Andre dan Rosa, serta seluruh Uda dan Inanguda, Seluruh abang dan kakak, Seluruh Lae, Ito, dan Pariban yang mendoakan dan mendukung penulis.

15. Seluruh keluarga besar Komunitas Pelayan Umum HKBP Efrata Lorok, terkhususnya ketiga rekan kerja Soros, Nathania dan Kevin yang telah membantu dan mendukung penulis selama ini.
16. Seluruh keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jambi Universitas Sriwijaya, terkhususnya Alif Ananda Putra selaku rekan kerja hebat beserta jajaran Kabinet Swarna Arasy yang penulis sayangi dan banggakan yang telah bersedia membantu dan mendukung penulis dalam belajar hingga dapat berada di posisi ini, serta Laurentius dan Dimas selaku rekan seataap yang tak pernah henti memberikan semangat dan dukungan
17. Keluarga Besar LSO Olympus, terkhususnya Angkatan 21 yang telah merangkul dan mendukung penulis untuk berkembang jauh lebih baik.
18. Teman-teman Himaja Unsri Regional Palembang, terkhususnya Giovan dan Gilang yang telah membantu penulis dalam memberi fasilitas penginapan untuk penulis selama di Palembang.
19. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terkhususnya Brema, Dola, Rosa, dan Gabriel yang terus mendukung penulis.
20. Terimakasih banyak untuk dia yang dengan NIM 01021282126129 bersedia menerima seluruh keterbatasan yang dimiliki penulis dan terus mendukung penulis.
21. Orang hebat yang terus berjuang dan bertahan, Rances Bintang Hezekiel Utuh Didik Sianturi. Terimakasih telah terus bersedia memeluk erat diri ini hingga pada saat ini.

Indralaya, 2 Juli 2025



Rances Bintang Sianturi
NIM. 02011282126311

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Penelitian	12
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Perlindungan Hukum	13
2. Teori Kepastian Hukum	15
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	18
4. Teknik pengumpulan Bahan Hukum	20

5. Teknik Analisis Bahan Hukum	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	22
1. Definisi dan ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual	22
2. Bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam perspektif hukum	25
3. Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual	32
4. Dampak kekerasan seksual bagi korban, keluarga, dan Institusi Pendidikan Tinggi	35
5. Regulasi hukum terkait tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi Indonesia	38
B. Tinjauan Umum Tentang Perguruan Tinggi Negeri	40
1. Pengertian dan karakteristik perguruan tinggi negeri berbasis umum .	41
2. Pengertian dan karakteristik perguruan tinggi negeri berbasis umum .	44
3. Struktur dan organisasi dan kebijakan akademik di perguruan tinggi negeri berbasis umum	47
4. Struktur organisasi dan kebijakan di perguruan tinggi negeri berbasis agama	50
C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi	51
1. Dasar hukum pembentukan dan struktur kepengurusan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual	51
2. Peran dan fungsi satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi negeri	55
3. Tugas dan wewenang satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam menangani kasus kekerasan seksual	60
D. Tinjauan Umum Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi	62
1. Strategi pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi negeri	62

2. Mekanisme pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual 65

BAB III PEMBAHASAN

- A. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di Perguruan Tinggi Negeri 69
 1. Dasar hukum perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia 70
 2. Tanggung jawab hukum dan moral perguruan tinggi 94
 3. Peran lembaga pencegahan dan penanganan kekerasan seksual 108
 4. Perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan seksual di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Sriwijaya dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 118
- B. Mekanisme penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual oleh Perguruan Tinggi Negeri 124
 1. Prosedur penanganan kasus berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan budaya riset dan teknologi 126
 2. Analisis Komparatif Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri Universitas Sriwijaya dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang..... 132

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 142
- B. Saran 142

DAFTAR PUSTAKA 144

LAMPIRAN 155

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Data Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan Berdasarkan Jenisnya	2
Gambar 1.2	Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tahun 2022 Dari Total 55 Kasus yang Terjadi	5
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Universitas Sriwijaya	110
Gambar 3.2	Struktur Organisasi UIN Raden Fatah Palembang	113
Gambar 3.3	Tahapan Mekanisme Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Universitas Sriwijaya oleh Satgas PPKPT.....	133
Gambar 3.4	Tahapan Mekanisme Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual di UIN Raden Fatah Palembang.....	139

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kasus Kekerasan Seksual di Universitas Sriwijaya 9

Tabel 1.2 Kasus Kekerasan Seksual di UIN Raden Fatah Palembang 10

DAFTAR SINGKATAN

ASN	= Aparatur Sipil Negara
BAK	= Biro Akademik Kemahasiswaan
Kemenag	= Kementerian Agama
Kemendikbudristek	= Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kemen PPPA	= Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KUHP	= Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LBH	= Lembaga Bantuan Hukum
LKBH	= Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum
LP2M	= Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
MoU	= <i>Memorandum of Understanding</i>
PPA	= Pelayanan Perempuan dan Anak
PPKS	= Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
PPKPT	= Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi
PTKIN	= Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri
PTN	= Perguruan Tinggi Negeri
SATGAS	= Satuan Tugas
SOP	= <i>Standard Operation Procedure</i>
TPKS	= Tindak Pidana Kekerasan Seksual
UIN	= Universitas Islam Negeri
ULT	= Unit Layanan Terpadu
UNSRI	= Universitas Sriwijaya
UPTD	= Unit Pelaksana Teknis Dinas
UU	= Undang-Undang
UUD	= Undang-Undang Dasar

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Upaya Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Perguruan Tinggi Negeri (Satuan Tugas Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Universitas Sriwijaya dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang)” yang akan menjelaskan perlindungan hukum terhadap korban dan mekanisme penyelesaian praktik tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri Universitas Sriwijaya dan UIN Raden Fatah Palembang. Metode penelitian yang penulis gunakan ialah dengan metode normatif yang dilengkapi dengan data hasil wawancara. Dengan dilaksanakannya penelitian ini, ditemukan perbedaan lembaga dalam proses penanganan ialah Universitas Sriwijaya terdapat Satgas PPKPT dan di UIN Raden Fatah Palembang terdapat PSGA. Selain itu terdapat temuan bahwa tim satuan tugas juga dibentuk oleh UIN Raden Fatah Palembang saat kasus laporan naik ke bagian pengaduan yang berperan dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi, sedangkan terkait pencegahan dilaksanakan oleh PSGA. Berbeda dengan Universitas Sriwijaya yang membentuk Satgas PPKPT guna berperan dalam pencegahan sekaligus penanganan kekerasan, khususnya kekerasan seksual di lingkungan Universitas Sriwijaya.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi Negeri, Perlindungan Hukum, Satgas , Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pembimbing Utama,




Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum
NIP. 196301211987031003

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H
NIP. 198211252009121005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan kekerasan merupakan perbuatan yang menggunakan atau tidak menggunakan kekuatan fisik, namun tetap berpotensi membahayakan keselamatan tubuh maupun nyawa seseorang. Dampaknya bisa berupa penderitaan fisik, seksual, hingga psikologis, serta mencabut kebebasan individu. Definisi ini sejalan dengan ketentuan dalam Permendikbud Nomor 55 Tahun 2024 Pasal 1 ayat (1), yang menjelaskan bahwa kekerasan mencakup tindakan yang dapat menyebabkan seseorang terluka, kehilangan kesadaran, atau dalam kondisi tidak berdaya.¹ Bentuk kekerasan bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung, termasuk melalui sarana digital atau non-digital. Manifestasinya meliputi kekerasan fisik dan psikis, tindakan perundungan, diskriminasi, intoleransi, hingga kebijakan yang bersifat represif atau mengandung unsur kekerasan..²

Adapun jenis ialah sebagai berikut, kekerasan dapat berupa kekerasan fisik (menimbulkan rasa sakit atau luka), kekerasan seksual (berbentuk pemaksaan dan intimidasi), kekerasan psikologis atau psikis (menimbulkan ketakutan, lenyapnya kepercayaan diri, tidak mampu bertindak, dan penderitaan psikis berat), penelantaran (pelepasan tanggung jawab yang seharusnya dilakukannya),


¹ Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi*. Permendikbud No. 55 Tahun 2024, BN No. 676 Tahun 2024. Ps 1

² *Ibid*, Ps 7

eksploitasi (memanfaatkan seseorang dengan sewenang-wenang), dan kekerasan lainnya.³

Gambar 1.1

Data Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan Berdasarkan Jenisnya



Sumber: DataIndonesia.id⁴

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa kekerasan seksual memiliki jumlah kekerasan yang paling tinggi dengan jumlah 12.056 kekerasan. Kemudian diposisi ke dua ada kekerasan fisik dengan jumlah 7.807 kekerasan. Lalu, ada kekerasan psikis dengan jumlah 7.507 kekerasan; penelantaran dengan jumlah 2.077 kekerasan; *trafficking* dengan jumlah 435 kekerasan; eksploitasi dengan jumlah 307 kekerasan; dan kekerasan lainnya ada 2.443 kekerasan. Dilihat dari jumlah

³ Ilham Choirul Anwar, “Jenis-Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan & Anak Serta Contohnya” <https://tirto.id/jenis-jenis-kekerasan-terhadap-perempuan-anak-serta-contohnya-gSzi> diakses pada 22 Januari 2025.

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia Berdasarkan Jenisnya” <https://assets.dataindonesia.id/2024/10/03/1727949088553-10-Laporan-Kumpulan-Data-Kekerasan-terhadap-Perempuan-dan-Percearaian-karena-KDRT-pada-2023.pdf> diakses pada 22 Januari 2025, hlm 13

kekerasan yang di atas bahwa kekerasan seksual merupakan kasus kekerasan yang tertinggi dan sangat perlu ditangani sesegera mungkin.

Kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan membutuhkan penanganan yang sungguh-sungguh. Tindakan ini bukan hanya mencederai fisik, tetapi juga melukai harga diri dan martabat seseorang. Kekerasan seksual bisa terjadi secara langsung melalui kontak fisik, maupun secara emosional melalui ancaman atau tekanan yang merusak kehendak dan integritas tubuh korban.⁵ Kekerasan seksual juga merupakan suatu tindak pidana yang mana dalam Pasal 1 ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur.⁶ Menurut Permendikbud Nomor 55 Tahun 2024 Pasal 12 ayat (1), kekerasan seksual mencakup tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh seseorang, sehingga mengganggu hak dan kesempatan mereka untuk menjalani kehidupan dan pekerjaan secara optimal.⁷ Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 414 hingga 422 juga mengatur mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, seperti pencabulan, pemaksaan hubungan seksual, eksploitasi seksual, hingga penyebaran konten pornografi yang mengandung unsur pemaksaan atau dilakukan di ruang publik.⁸

⁵ Satgas PPKS Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, "Apa itu Kekerasan Seksual?" https://ppks.unikama.ac.id/apa-itu-kekerasan-seksual/?utm_source=chatgpt.com diakses pada 22 Januari 2025.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No 12 Tahun 2022, LN No 120 Tahun 2022, TLN No 6792, Ps. 1.

⁷ Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi*. Permendikbud No. 55 Tahun 2024, BN No. 676 Tahun 2024. Ps 12.

⁸ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 2023, LN NO. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842. Ps. 423

Menurut UU TPKS Pasal 4 ayat (1), Adapun tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas pelecehan seksual secara fisik dan nonfisik, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi dan perkawinan, penyiksaan, eksploitasi, dan perbudakan seksual, serta kekerasan berbasis elektronik.⁹ Selain itu, pada ayat (2) dijelaskan bahwa adanya tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang mencakup, seperti perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan, dan eksploitasi terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan, pornografi, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang, kekerasan seksual rumah tangga, dan tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual.¹⁰

Kekerasan seksual bisa terjadi di berbagai lingkungan, seperti sekolah, tempat kerja, komunitas adat, hingga ruang-ruang publik. Contohnya, di lingkungan kampus, ketimpangan kekuasaan antara dosen dan mahasiswa serta lemahnya penegakan hukum sering menjadi faktor pemicu terjadinya kekerasan seksual. Akibatnya, banyak korban memilih diam karena merasa tertekan atau takut akan stigma dari masyarakat. Tindakan seperti *catcalling* pun masih sering dianggap hal sepele, padahal itu juga bentuk kekerasan yang nyata. Untuk mencegah dan menghentikan kekerasan seksual, salah satu langkah penting yang bisa diambil adalah menetapkan regulasi hukum yang tegas dan membentuk satuan tugas khusus di lingkungan perguruan tinggi.¹¹

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No 12 Tahun 2022, LN No 120 Tahun 2022, TLN No 6792, Ps. 4.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Akbar K.P., Budi A., Bernard S., Elizabeth S., "Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus: Antara Relasi Kuasa dan Pengakan Hukum." *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*. (Desember, 2024), hlm 35.

Gambar 1.2
Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Tahun 2022



Sumber : Komnas Perempuan¹²

Berdasarkan data tersebut menggambarkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dari total 55 kasus yang terjadi, tingkat universitas atau perguruan tinggi sebagai urutan tertinggi menjadi tingkat kekerasan seksual yang paling banyak terjadi. Kemudian terdapat tingkat pesantren sebagai urutan kedua dengan total 10 dari 55 kasus yang terjadi. Lalu terdapat jenjang sekolah menengah (SMA/SMK) sebagai urutan ketiga tingkat kekerasan seksual yang terjadi dengan total 8 dari 55 kasus yang terjadi.

Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan persoalan yang semakin mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA),

¹² Aditya P.K., “Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan” <https://satgasppks.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1787/2023/01/3b.-Laki-Laki-Maskulinitas-dan-Kekerasan-Seksual.pdf> diakses pada 23 Januari 2025

sepanjang tahun 2023 tercatat sebanyak 29.883 kasus kekerasan, dan 13.156 di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Sementara itu, hingga April 2024, tercatat 2.681 kasus kekerasan seksual terjadi di pendidikan tinggi.¹³ Angka ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual di kampus bukanlah hal sepele dan perlu mendapat perhatian khusus. Sebagai tempat lahirnya generasi intelektual yang akan membangun masa depan bangsa, perguruan tinggi seharusnya menjadi ruang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Oleh karena itu, penting bagi kampus untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung agar mahasiswa bisa belajar dan berkembang dengan optimal.

Banyak korban enggan melaporkan kekerasan seksual yang mereka alami di lingkungan perguruan tinggi karena berbagai faktor, seperti ketimpangan kekuasaan antara dosen dan mahasiswa, serta kurangnya respons serius dari pihak kampus. Situasi ini mencerminkan bahwa kekerasan seksual di perguruan tinggi bukanlah persoalan individual semata, melainkan bagian dari permasalahan sistemik yang memerlukan penanganan secara menyeluruh. Sebagai langkah konkret, pemerintah telah mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam upaya menciptakan kampus yang aman dan terbebas dari kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Peraturan ini

¹³ Erna T.R.R., “Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Di Kampus” <https://hukum.widyamatararam.ac.id/perlindungan-hukum-kekerasan-seksual-di-kampus/#:~:text=Menurut%20data%20dari%20Kemen%20PPPA,kekerasan%20apapun%20terasuk%20kekerasan%20seksual> Diakses pada 23 Januari 2025.

merupakan perubahan dari permendikbudristek sebelumnya, sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah dalam merespons berbagai bentuk kekerasan yang mungkin terjadi di lingkungan pendidikan tinggi.

Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 secara tegas menetapkan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk mencegah serta menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus. Upaya ini mencakup berbagai langkah, mulai dari penguatan sistem tata kelola, program edukasi, hingga penyediaan fasilitas yang mendukung.¹⁴ Pada pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dilakukan perguruan tinggi dengan penguatan tata kelola, salah satunya ialah membentuk satuan tugas.¹⁵ Salah satu bentuk nyata dari penguatan tata kelola tersebut adalah pembentukan satuan tugas khusus, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 peraturan ini, yang menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi wajib membentuk satuan tugas yang ditunjuk secara resmi oleh pimpinan kampus.¹⁶ Satuan tugas ini berperan penting dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, sekaligus memperkuat sistem perlindungan di lingkungan pendidikan tinggi. Kehadirannya juga menjadi wujud konkret dari pentingnya fungsi pengawasan dan pembinaan dalam

¹⁴ Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi*. Permendikbud No. 55 Tahun 2024, BN No. 676 Tahun 2024. Ps 15.

¹⁵ *Ibid*, Ps. 16

¹⁶ *Ibid*, Ps. 22

menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual.¹⁷

Pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan merupakan langkah strategis sebagai garda terdepan dalam mengatasi dan mencegah kekerasan seksual di perguruan tinggi. Kehadiran satuan tugas ini memungkinkan kampus untuk menjalankan regulasi sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 secara lebih efektif. Kolaborasi antara pihak perguruan tinggi dan satuan tugas ini memiliki visi yang sejalan, yaitu menciptakan lingkungan kampus yang aman dengan mencegah serta menangani berbagai bentuk kekerasan seksual secara terpadu dan berkelanjutan.¹⁸

Satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terdiri dari berbagai unsur yang ada di lingkungan perguruan tinggi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 25 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa satuan tugas harus beranggotakan jumlah ganjil, minimal tujuh orang, yang mencakup dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.¹⁹ Dalam menjalankan tugasnya, satuan tugas bertanggung jawab langsung kepada pimpinan perguruan tinggi atau unit yang ditunjuk untuk mengelolanya.²⁰ Tugas dan tanggung jawab satuan tugas ini berbeda dengan peran utama perguruan tinggi. Perguruan tinggi

¹⁷ Raju D., dan Saut P. Panjaitan, "Kebijakan Hukum Pidana di Bidang Ketenagakerjaan karena Melakukan Kesalahan Berat." *Jurnal Hukum Lex et Societatis Universitas Sriwijaya*. 2023. Hlm 162.

¹⁸ Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi*. Permendikbud No. 55 Tahun 2024, BN No. 676 Tahun 2024. Ps. 2.

¹⁹ *Ibid*, Ps. 25.

²⁰ *Ibid*, Ps. 23.

lebih berfokus pada penyusunan kebijakan dan penyediaan sarana serta prasarana yang mendukung sistem pencegahan dan penanganan. Sementara itu, satuan tugas bertindak sebagai pelaksana teknis, dengan fokus pada langkah-langkah preventif, edukasi, dan penanganan langsung terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih untuk memusatkan perhatian pada dua perguruan tinggi yang berada di wilayah Sumatera Selatan, yaitu Universitas Sriwijaya dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Pemilihan ini dilatarbelakangi oleh masih adanya laporan terkait kasus kekerasan seksual di kedua kampus tersebut. Selain itu, penulis juga bertujuan untuk membandingkan bentuk perlindungan terhadap korban serta mekanisme penyelesaian kasus kekerasan seksual antara perguruan tinggi umum dan perguruan tinggi berbasis keagamaan. Penjelasan ini diperkuat dengan data dalam tabel berikut yang memuat informasi mengenai kasus kekerasan seksual yang pernah diberitakan di masing-masing institusi.

Tabel 1.1

Kasus Kekerasan Seksual di Universitas Sriwijaya

No	Tahun	Pelaku	Korban	Tindakan Perguruan Tinggi
1	2021	Dosen Inisial A	Mahasiswa FKIP	Pembentukan Tim Etik, Tim Pencari Fakta, dan Satgas Penanganan Kekerasan Seksual. Pelaku diberi sanksi pemberhentian dari jabatan kepala laborototium dan penundaan

				kenaikan gaji serta pangkat selama empat tahun. ²¹
2	2021	Dosen Inisial Rz	Tiga Mahasiswa Fakultas Ekonomi	Memberikan pembebasan tugas sementara agar fokus menghadapi proses hukum. ²²
3	2024	Wakil Ketua BEM inisial MFA	Beberapa Mahasiswa	Melakukan Perintah Pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan Wakil Ketua BEM ²³

Tabel 1.2

Kasus Kekerasan Seksual di UIN Raden Fatah Palembang

No	Tahun	Pelaku	Korban	Tindakan Perguruan Tinggi
1	2024	Pegawai Inisial A	Mahasiswa Baru	Pelaku ditangkap dan memastikannya ditetapkan sebagai tersangka ²⁴
2	2023	Senior Inisial PA	Mahasiswa Baru	Melaporkan kasus ke pihak berwajib dan melakukan mediasi ²⁵

Berdasarkan kedua tabel di atas, terlihat bahwa kasus kekerasan seksual masih terjadi di perguruan tinggi tersebut, yang mana pelakunya berasal dari tenaga pendidik maupun mahasiswa, dan korbannya adalah mahasiswa. Meskipun kedua perguruan tinggi ini memiliki latar belakang yang berbeda, mereka masing-masing

²¹ CNN Indonesia, *Dosen Unsri Dituntut 6 Tahun Penjara di Kasus Pelecehan Mahasiswa*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220324180327-12-775779/dosen-unsri-dituntut-6-tahun-penjara-di-kasus-pelecehan-mahasiswa> diakses pada 3 Januari 2025

²² Limas Fisip Unsri, "Jejak Pelecehan Seksual di Universitas Sriwijaya," *Buletin Limas*, (Agustus, 2023), hlm. 8-9.

²³ Sabrina Adliyah, *Heboh Oknum Petinggi Organisasi Mahasiswa Unsri Diduga Lakukan Pelecehan*, <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7609345/heboh-oknum-petinggi-organisasi-mahasiswa-unsri-diduga-lakukan-pelecehan> diakses pada 3 Januari 2025

²⁴ Yuni Rohmawati, *Mahasiswa Baru Jadi Korban Pencabulan Pegawai Kampus UIN Raden Fatah Palembang*, <https://www.tempo.co/hukum/mahasiswa-baru-jadi-korban-pencabulan-pegawai-kampus-uin-raden-fatah-palembang-14924> diakses pada 03 Februari 2025

²⁵ Welly Jasrial, *Mahasiswa UIN Palembang Dilecehkan Senior; Begini Duduk Perkaranya*, <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7091900/mahasiswa-uin-palembang-dilecehkan-senior-begini-duduk-perkaranya> diakses pada 3 Februari 2025.

menerapkan cara yang berbeda dalam mencegah dan menangani tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus. Universitas Sriwijaya merupakan perguruan tinggi negeri dengan karakteristik umum, sedangkan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang adalah perguruan tinggi negeri yang berlandaskan agama..

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berniat mengkaji mengenai **“UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH PERGURUAN TINGGI NEGERI (Satuan Tugas Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Universitas Sriwijaya dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum korban terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri Universitas Sriwijaya dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual oleh Perguruan Tinggi Negeri Universitas Sriwijaya dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Adanya tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum korban terhadap praktik tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi

negeri Universitas Sriwijaya dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan perguruan tinggi negeri Universitas Sriwijaya dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dengan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan serta sebagai referensi bagi mahasiswa yang ingin mempelajarinya dan dapat menjadi bentuk pemikiran tambahan di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual oleh perguruan tinggi melalui satuan tugas tindak pidana kekerasan seksual Universitas Sriwijaya dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

2. Secara Praktis

Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi para akademisi, praktisi, lembaga penegak hukum, serta pihak-pihak yang bersangkutan terkait suatu tolak ukur mengenai upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual oleh perguruan tinggi

melalui satuan tugas tindak pidana kekerasan seksual Universitas Sriwijaya dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan batasan-batasan yang ditetapkan untuk mengarahkan dan memperjelas fokus penelitian, sehingga masalah yang dibahas tidak melebar ke area yang terlalu luas.²⁶ Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup dengan memfokuskan pada upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual oleh perguruan tinggi melalui satuan tugas di Universitas Sriwijaya dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

F. Kerangka Teori

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “teori” berarti sebuah pendapat atau gagasan yang diajukan untuk menjelaskan suatu kejadian atau fenomena. Dalam sebuah karya ilmiah, kerangka teori biasanya terdiri dari empat elemen utama, yaitu teori-teori hukum, doktrin hukum, asas-asas hukum, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan bidangnya.²⁷ Untuk penelitian ini, kerangka teori yang dipakai adalah teori-teori hukum yang dikembangkan oleh para pakar berdasarkan kajian dan hasil penelitian mereka.²⁸ Berikut adalah teori-teori yang dijadikan dasar dalam penelitian ini:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga hak-hak subjek hukum dengan dasar aturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjamin

²⁶ Iman Jalaludin Rifa’I et al. *Metodologi Penelitian Hukum* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 6.

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 79.

²⁸ *Ibid*, hlm. 79

pelaksanaannya melalui pemberian sanksi kepada pelanggar. Menurut Sajipto Raharjo, perlindungan hukum berfungsi sebagai bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka bisa menikmati seluruh hak yang telah dijamin oleh hukum.²⁹ Secara umum, teori perlindungan hukum menyatakan bahwa setiap kelompok masyarakat berhak mendapatkan perlindungan serta kesempatan untuk menikmati hak-hak yang diatur dalam hukum.³⁰

Teori perlindungan hukum berperan dalam mewujudkan keadilan dengan memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk menjalankan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, seperti yang tercantum dalam UUD 1945, Indonesia harus mengembangkan teori perlindungan hukum yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Adapun, terdapat dua bentuk perlindungan hukum yang umum dikenal, yaitu sebagai berikut:³¹

a. Perlindungan Hukum Pencegahan (*Preventif*)

Perlindungan hukum *preventif* merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau konflik sebelum hal tersebut terjadi. Peraturan hukum dibuat sebagai aturan yang bertujuan menghindarkan seluruh warga negara dari tindakan yang melanggar hukum serta membatasi perilaku agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

²⁹ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.53.

³⁰ *Ibid*, hlm 282

³¹ Muschsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm.14.

b. Perlindungan Hukum Penanganan (*Represif*)

Perlindungan hukum *represif* adalah bentuk perlindungan yang diterapkan melalui pemberian sanksi, seperti denda, hukuman penjara, atau hukuman tambahan lainnya, setelah terjadinya pelanggaran hukum. Pelaku tindak pidana berhak mendapatkan kepastian hukum yang jelas dan mengikat terkait dengan tindakan kekerasan yang telah dilakukannya.

Dalam konteks perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi seperti Universitas Sriwijaya dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, teori ini diterapkan untuk menjamin hak dan kewajiban korban. Hak-hak korban kekerasan seksual di lingkungan kampus harus dilindungi oleh hukum agar tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut bagi korban, sehingga proses pemulihan korban dapat berjalan dengan baik dan kondisinya dapat kembali pulih seperti semula.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian dapat diartikan sebagai kondisi yang jelas, pasti, atau keputusan yang tegas. Karena hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban yang dianggap adil dan wajar, maka hukum harus memiliki sifat kepastian dan keadilan. Hukum baru dapat berjalan efektif apabila dijalankan dengan kepastian dan keadilan tersebut. Isu mengenai kepastian hukum tidak dapat

diselesaikan hanya dengan pendekatan sosiologis, melainkan harus dipahami melalui perspektif filsafat.³²

Menurut teori kepastian hukum, aturan yang bersifat umum sangat penting untuk memberikan panduan bagaimana seseorang harus bertindak dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam interaksinya dengan orang lain maupun dengan komunitas. Kepastian hukum muncul karena adanya aturan tersebut beserta penerapannya. Dengan demikian, kepastian hukum dapat dipahami dalam dua makna: pertama, sebagai keberadaan aturan umum yang menjelaskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh setiap individu; kedua, sebagai jaminan perlindungan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena aturan itu memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban yang diberlakukan negara terhadap mereka.³³

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa hukum harus diterapkan dengan jelas, konsisten, dan dapat diprediksi untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi, kepastian hukum menjadi pijakan penting untuk melindungi hak-hak korban sekaligus menjamin pelaku mendapatkan hukuman yang layak. Kepastian hukum juga berfungsi untuk membangun kepercayaan masyarakat bahwa sistem hukum mampu menegakkan keadilan. Dengan adanya aturan yang tegas, seperti pembentukan

³² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010), hlm.59

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke-7*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 137

Satuan Tugas Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Universitas Sriwijaya dan UIN Raden Fatah Palembang, suasana sosial di lingkungan akademik dapat berjalan lebih tertib dan aman.

Ketertiban eksternal antar pribadi dalam pergaulan hidup bersama dapat terwujud, semua pihak memahami bahwa hukum tidak hanya ada, tetapi juga diterapkan secara adil dan konsisten. Kejelasan hukum mengurangi ketidakpastian yang dapat menyebabkan ketakutan atau ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang berlaku. Selain itu, kepastian hukum mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan norma dan aturan yang telah ditetapkan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan baik demi menjaga ketertiban dan rasa aman di lingkungan akademik.³⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji literatur dan data sekunder.³⁵ Selain itu, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode hukum normatif yang dipadukan dengan wawancara kepada pihak-pihak terkait, terutama yang berperan dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual

³⁴ Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2021) hlm.63

³⁵ Iman Jalaludin Rifa'I et al. *Metodologi Penelitian Hukum* (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 6.

melalui satuan tugas di Universitas Sriwijaya dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah metode yang digunakan dengan cara mengkaji seluruh undang-undang serta peraturan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang diteliti.³⁶ Melalui pendekatan ini, penulis akan menelaah berbagai regulasi yang terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi, khususnya melalui satuan tugas di Universitas Sriwijaya dan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah metode penelitian yang bertujuan mempelajari bagaimana norma atau aturan hukum diterapkan dalam praktik, khususnya melalui analisis kasus-kasus yang sudah diputuskan. Pendekatan ini memfokuskan pada yurisprudensi atau putusan-putusan pengadilan yang menjadi objek utama dalam penelitian.³⁷

³⁶ Annisa Fianni Sisma, "Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum," <https://katadata.co.id/berita/nasional/634eccdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum> diakses pada 24 September 2024.

³⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: cet. III, UI Press, 2007), hlm. 321.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari instansi atau sumber terkait yang relevan dengan penelitian, baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif.³⁸ Dalam penelitian hukum, data hukum biasanya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara resmi, seperti norma-norma dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang belum dikodifikasikan, yurisprudensi, serta traktat atau perjanjian hukum.⁴⁰ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945⁴¹

³⁸ Milano K. S., Octavianus H. A. R., dan Ricky S.M.L., "Analisis Pengembangan Kawasan Permukiman Berdasarkan Kemampuan Lahan di Distrik Muara Tami," *Jurnal Spasial*, (2021), hlm. 315

³⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 163

⁴⁰ Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2021) hlm. 147-148.

⁴¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁴²
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana⁴³
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.⁴⁴

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini berfungsi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap bahan hukum primer.⁴⁵ Bahan ini berupa literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti hasil studi sebelumnya maupun pendapat para ahli. Sumber bahan hukum sekunder ini dapat diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta artikel yang membahas isu hukum yang menjadi fokus penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Sumber ini

⁴² Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasana Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, LN No. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792

⁴³ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 2023, LN NO. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842.

⁴⁴ Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi*. Permendikbud No. 55 Tahun 2024, BN No. 676 Tahun 2024

⁴⁵ Ahmad Rosidi, M. Zainuddin, dan Ismi A., *Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis*, *Journal Law and Government*. (Februai 2024), hlm. 47

biasanya berupa kamus hukum, ensiklopedia, atau indeks kumulatif yang relevan dengan topik hukum yang sedang diteliti.⁴⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui metode studi kepustakaan. Teknik ini melibatkan pengumpulan berbagai bahan tertulis serta kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait yang membahas isu hukum yang menjadi fokus penelitian.⁴⁷

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam proses analisis bahan penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan termasuk penelitian normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian ini berfokus pada kajian norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma-norma yang berlaku di masyarakat.⁴⁸

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penulis memakai teknik penarikan kesimpulan melalui pemikiran deduktif. Cara ini dilakukan dengan memulai dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian disimpulkan secara spesifik sesuai dengan konteks penelitian.⁴⁹

⁴⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005). Hlm. 185

⁴⁷ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 56-57.

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 105.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), hlm 67.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abuddin Nata, 2010, *Sejarah, Konsep, dan Aktualisasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aji Sutrisno, 2019, *Budaya Kekerasan dalam Organisasi Kemahasiswaan*, Jakarta: Pustaka Akademik.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rajawali Press.
- Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Budi Setiawan, 2020, *Literasi Hukum dan Pencegahan Kekerasan di Kampus*, Jakarta: Pustaka Akademik.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- H. Nasution, 2020, *Manajemen Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Hasan, 2020, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, 2020, *Manajemen Perguruan Tinggi di Era Digital*, Jakarta: Pustaka Akademika.
- Iman Jalaludin Rifa'I et al. 2023, *Metodologi Penelitian Hukum Banten*: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2024, *Praktik Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi* Jakarta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Lidwinda I. N., dan LG. Saraswati P., 2024, *Buku Saku Standar Operasional Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus Universitas Indonesia Salemba dan Depok Depok*: Universitas Indonesia.
- M. Syamsudin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum* Jakarta: Rajawali Pers.

- Maulani Y., 2024, *Pembentukan Panitia Seleksi dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual*, Surabaya: Universitas Merdeka Surabaya.
- Muschsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Musdah Mulia, Siti. 2020. *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nilawati, Erniwati, dan Helen S. A. 2022 *Upaya Pusat Studi Gender Dan Anak Perguruan tinggi Keagamaan Islam Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus*, Palembang Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Raden Fatah Palembang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke-7*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sajipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Satgas STIKes RSPAD Gatot Subroto, 2024, *Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual* Jakarta: STIKes RSPAD Gatot Soebroto.
- Satuan Tugas PPKS Universitas Udayana, 2022, *Alur Mekanisme Pelaporan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Universitas Udayana*, Bukit Jimbaran: Universitas Udayana.
- Saut P. Panjaitan, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Shara Z. N., et al., 2024, *Peningkatan Kapasitas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*, Jakarta : Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Siti Musdah Mulia, 2021, *Kekerasan Seksual: Perspektif Hukum dan Gender* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Slamet, 2021, *Evaluasi Pendidikan Tinggi di Indonesia* Jakarta: Rajawali Pers.
- Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: cet. III, UI Press.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.

- Sukmadinata, 2019, *Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sukmadinata, 2023, *Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, 2012, *Membenahi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.
- UIN Raden Fatah Palembang, 2019 *Kode Etik Dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islamnegeri Raden Fatah Palembang*, Palembang : UIN Raden Fatah Press
- UIN Raden Fatah Palembang, 2022 *Buku Pedoman Etika dan Tata Tertib Dosen UIN Raden Fatah Palembang*, Palembang: UIN Raden Fatah Press
- Zainuddin, 2008, *Manajemen Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Zainuddin Ali, 2013 *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika.
- Zuhairini, 2008, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Zuhairini, *et al.* 2020, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 2023, LN NO. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842.
- Indonesia, *Undang-Undang Pendidikan Tinggi*, UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, LN No 158 Tahun 2012, TLN No. 5336.
- Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*, Permendikbudristek No 3 Tahun 2020, BN No.47 Tahun 2020.
- Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi*. Permendikbud No. 55 Tahun 2024, BN No. 676 Tahun 2024.
- Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.
- Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, LN No. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792.

Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No 21 Tahun 2007, LN No 58 Tahun 2007, TLN No 4720.

Indonesia, *Undang-Undang Pendidikan Tinggi*, UU No 12 Tahun 2012, LN No 158 Tahun 2012, TLN No. 5336, Ps 30.

Jurnal:

A. Nasution, "Lingkungan Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri: Studi Kasus di UIN Jakarta." *Jurnal Pendidikan Islam*, (Januari 2015).

Adery A.S., Noni R. A., Richie S.H., dan Indra S. "Penegakan Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan*, (Juli 2023).

Ahmad Rosidi, M. Zainuddin, dan Ismi A., *Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis*, *Journal Law and Government*. (Februari 2024),

Akbar K.P., Budi A., Bernard S., Elizabeth S., "Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus: Antara Relasi Kuasa dan Pengakan Hukum." *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*. (Desember, 2024).

Anisa Yuliana dan Fitri Handayani, "Budaya Diam dalam Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus," *Jurnal Sosial Humaniora*, (2022).

Banyard, *et al.* "Unwanted sexual contact on campus: A comparison of women's and men's experiences." *Journal of Interpersonal Violence*, (Mei 2017).

Budi Setiawan, "Faktor Penyebab Perilaku Kekerasan Seksual di Kalangan Mahasiswa." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, (Desember 2020), hlm 115.

Fitria Kurnia dan Maya Sari, "Evaluasi Kebijakan Pidana dalam UU TPKS: Upaya Proteksi bagi Korban," *Jurnal Legislasi Indonesia* (2023)

Gina R. J., *Sejarah Hukum Acara Pidana, Alur Beracara, Dan Asas-Asas Dalam Hukum Acara Pidana*," *Jurnal Media Akademik*, (Desember 2024).

Habiba D.W., Avita H., dan Adam J. "Keputusan Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) untuk Menangani Kasus Kekerasan Seksual (Studi Kasus Universitas Negeri Surabaya)," *Jurnal Psikologi*, (Maret 2024).

- Haris, "Keberagaman di Perguruan Tinggi Umum dan Dampaknya terhadap Inklusivitas Akademik." *Jurnal Pendidikan Tinggi Indonesia*, (Februari 2021).
- Hermanu I., S. H. Krismiyati, dan Edyanto, "Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus" *Jurnal Nusantara Berbakti*, (Juli 2024).
- Hidayat, "UU TPKS dan Tantangan Implementasi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, (Maret 2022).
- Holland dan Cortina, "Sexual assault research in the United States: The importance of a comprehensive and intersectional approach." *Journal of Social Issues*, (Februari 2016).
- Kornelius Soya Yohan Dachi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik," *Jurnal Legalitas* (2024)
- Lestari "Implementasi UU TPKS dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual." *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, (Januari 2023).
- Lilis Rahmawati,. "Dampak Kekerasan Seksual terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa." *Jurnal Psikologi Sosial*, (Agustus 2022).
- Lilis Rahmawati, "Sistem Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, (Agustus 2022).
- Limas Fisip Unsri, "Jejak Pelecehan Seksual di Universitas Sriwijaya," *Buletin Limas*, (Agustus, 2023).
- M. Hardiyanti, dan A.D. Saputra, The theory and practise of legal feminism: Examining its impact on the representation of women in Indonesia, *Journal of Law, Environmental and Justice*, (Februari 2022)
- M. Rao, Women's Rights, family planning, and Population Control: The Reproductive Rights Rights and Wrongs Framewoek, *International Journal of Population*, (Fehruari 2021),
- Milano K. S., Octavianus H. A. R., dan Ricky S.M.L., "Analisis Pengembangan Kawasan Permukiman Berdasarkan Kemampuan Lahan di Distrik Muara Tami," *Jurnal Spasial*, (2021)

- Muhammad Hasanuddin, "Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam UU TPKS," *Jurnal Kabilah* (2024).
- Nurhayati, "Urgensi Pembentukan Satgas Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi," *Jurnal Hukum dan Kesetaraan Gender*, (2023).
- Osi K.S., Murniyati Y., dan Juli N.S. "Sosialisasi dan Edukasi Peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS) Terhadap Resiliensi Mahasiswa Korban Kekerasan Seksual di Universitas Palangka Raya," *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, (April 2023).
- Prasetyo, "Implementasi Kebijakan KKNi dan SN Dikti dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi." *Jurnal Manajemen Pendidikan Tinggi*, (Maret 2022).
- Rahardjo, "Reformasi Hukum Pidana dalam KUHP Baru: Perspektif Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, (Agustus 2023).
- R. Campbell, "The psychological impact of rape victims: Review and implications for treatment." *Annual Review of Clinical Psychology*, (April 2008).
- Raju D., dan Saut P. Panjaitan, "Kebijakan Hukum Pidana di Bidang Ketenagakerjaan karena Melakukan Kesalahan Berat." *Jurnal Hukum Lex et Societatis Universitas Sriwijaya*. (2023).
- Rika Nurrahmi, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif UU TPKS," *Jurnal Hukum dan Perempuan* (2022)
- Rini Fitriani, "Evaluasi Satgas PPKS dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus." *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, (Februari 2023).
- Rini Lestari, "Implementasi UU TPKS dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual." *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, (Oktober 2023).

Separen, “Bentuk Perlindungan Terhadap Korban, Pendamping Korban, Dan Saksi Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi” *Jurnal Universitas Riau Kepulauan Batam*, (Juni 2023).

Siti Fitriani, “Stigma Sosial terhadap Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, (Oktober 2022).

Siti Fitriani. “Studi Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia.” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, (Oktober 2022).

Supriyadi, "Akreditasi Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dalam Perspektif Mutu Pendidikan." *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, (Februari 2021).

Website:

Aditya P.K., “Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan” <https://satgasppks.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1787/2023/01/3b.-Laki-Laki-Maskulinitas-dan-Kekerasan-Seksual.pdf> diakses pada 23 Januari 2025

Annisa Fianni Sisma, “Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum,” <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum> diakses pada 24 September 2024.

Biro Hukum Dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, “Menteri PPPA Dorong Perguruan Tinggi Aktif Mencegah Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus (Siaran Pers Nomor: B-421/SETMEN/HM.02.04/12/2024)” yang diakses https://kemenpppa.go.id/page/view/NTYxNw%3D%3D?utm_ pada 1 Maret 2025.

CNN Indonesia, “Dosen Unsri Dituntut 6 Tahun Penjara di Kasus Pelecehan Mahasiswi,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220324180327-12-775779/dosen-unsri-dituntut-6-tahun-penjara-di-kasus-pelecehan-mahasiswi> diakses pada 3 Januari 2025.

Erna T.R.R., “Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Di Kampus,” <https://hukum.widyamataram.ac.id/perlindungan-hukum-kekerasan-seksual-di-kampus/#:~:text=Menurut%20data%20dari%20Kemen%20PPPA,kekerasan%20apapun%20terasuk%20kekerasan%20seksual> diakses pada 23 Januari 2025.

Humas UIN Raden Fatah. “*PSGA UIN Raden Fatah Gelar Sosialisasi dan Monitoring Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual*”, <https://radenfatah.ac.id/index.php/2024/07/26/psga-uin-raden-fatah-gelar-sosialisasi-dan-monitoring-penyelenggaraan-program-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual/> diakses pada 21 April 2025.

Ilham Choirul Anwar, “Jenis-Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan & Anak Serta Contohnya,” <https://tirto.id/jenis-jenis-kekerasan-terhadap-perempuan-anak-serta-contohnya-gSzj> diakses pada 22 Januari 2025.

Kabar Pendidikan Id, “Unsri Bentuk Satgas Antisipasi Pelecehan Seksual” yang diakses https://www.kabarpendidikan.id/2021/12/unsri-bentuk-satgas-antisipasi.html?utm_ pada 28 Februari 2025.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia Berdasarkan Jenisnya,” <https://assets.dataindonesia.id/2024/10/03/1727949088553-10-Laporan-Kumpulan-Data-Kekerasan-terhadap-Perempuan-dan-Perceraian-karena-KDRT-pada-2023.pdf> diakses pada 22 Januari 2025.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Stop Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus!” yang diakses https://www.setneg.go.id/baca/index/stop_kekerasan_seksual_di_lingku_ngan_kampus?utm_ pada 2 Maret 2025.

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, “Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual”

yang diakses <https://l1dikti3.kemdikbud.go.id/adia-pencegahan/?utm>
pada 1 Maret 2025.

LPM Limas, “*Laporan Kasus Pelecehan Seksual di Unsri Bertambah: Pelaku Akendra Sudah Menjalani Asesmen dengan Psikolog, Menunggu SK Sanksi dari Rektor*”, <https://www.lpmlimas.com/laporan-kasus-pelecehan-seksual-di-unsri-bertambah-pelaku-akendra-sudah-menjalani-asesmen-dengan-psikolog-menunggu-sk-sanksi-dari-rektor/> diakses pada 20 April 2025.

LPM Limas, “*Satgas PPKS Berikan Titik Terang dari Adanya Kasus Pelecehan Seksual di Unsri*”, <https://www.lpmlimas.com/satgas-ppks-berikan-titik-terang-dari-adanya-kasus-pelecehan-seksual-di-unsri/> diakses pada 23 April 2025

Sabrina Adliyah, “*Heboh Oknum Petinggi Organisasi Mahasiswa Unsri Diduga Lakukan Pelecehan,*” <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7609345/heboh-oknum-petinggi-organisasi-mahasiswa-unsri-diduga-lakukan-pelecehan> diakses pada 3 Januari 2025.

Satgas PPKPT, “*@satgasppkpt_unsri*”, https://www.instagram.com/satgasppkpt_unsri?igsh=bnN4aThnNmI5cGd5 diakses pada 20 April 2025

Satgas PPKS Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, “*Apa itu Kekerasan Seksual?*”, https://ppks.unikama.ac.id/apa-itu-kekerasan-seksual/?utm_source=chatgpt.com diakses pada 22 Januari 2025.

Siska Mutakin, “*Cakupan Kekerasan di Kampus Diperluas, Dukungan untuk Satgas PPKPT Terbatas*”, <https://kbr.id/berita/nasional/cakupan-kekerasan-di-kampus-diperluas-tapi-dukungan-sumber-daya-terbatas> diakses pada 20 April 2025

Kemendikbudristek, “*Puspeka Selenggarakan Kelas Akhir Pekan Bahas Tutorial Pelaporan Pembentukan TPPK dan Satgas PPKSP*” yang diakses <https://www.dikdasmen.go.id/berita/Puspeka%20Selenggarakan%20Kelas%20Akhir%20Pekan%20Bahas%20Tutorial%20Pelaporan%20Pemb>

[entukan%20TPPK%20dan%20Satgas%20PPKSP](#) pada 28 Februari 2025.

Raden Fatah, “*PSGA UIN Raden Fatah Palembang selenggarakan Talk Show Stop Kekerasan Seksual*”,
<https://radenfatah.ac.id/index.php/2023/03/01/psga-uin-raden-fatah-palembang-selenggarakan-talk-show-stop-kekerasan-seksual/> diakses pada 23 April 2025.

Universitas Andalas, “Satgas PPK UNAND Gelar Bimtek Implementasi Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024” yang diakses
<https://www.unand.ac.id/2025/1258-unand-satgas-ppk-bimtek?utm>
pada 1 Maret 2025.

Universitas Andalas, “Tugas dan Wewenang Satgas PPKS” yang diakses
<https://satgasppks.unand.ac.id/index.php/tentang-satgas/tugas-dan-wewenang?utm> pada 1 Maret 2025.

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, “Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024, Langkah Pencegahan Kekerasan di Perguruan Tinggi” yang diakses
https://ubharajaya.ac.id/permendikbudristek-no-55-tahun-2024-langkah-pencegahan-kekerasan-di-perguruan-tinggi/?utm_source=chatgpt.com pada 28 Februari 2025.

Universitas Terbuka, “Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual” yang diakses <https://ppks.ut.ac.id/dasar-hukum/?utm> pada 28 februari 2025

Universitas Sriwijaya, “*Struktur Organisasi Universitas Sriwijaya*”,
<https://unsri.ac.id/profil/struktur-organisasi> diakses pada 21 Mei 2025

UIN Raden Fatah Palembang, “*Organizational Structure*”,
<https://radenfatah.ac.id/en/index.php/struktur-organisasi/> diakses pada 21 Mei 2025.

UIN Raden Fatah Palembang, “PSGA UIN Raden Fatah Gelar Sosialisasi dan Monitoring Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual” yang diakses
<https://radenfatah.ac.id/index.php/2024/07/26/psga-uin-raden-fatah-gelar-sosialisasi-dan-monitoring-penyelenggaraan-program->

[pencegahan-dan-penanganan-kekerasaan-seksual/?utm_](#) pada 28
Februari 2025.

Welly Jasrial, “Mahasiswa UIN Palembang Dilecehkan Senior, Begini Duduk
Perkaranya,” <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7091900/mahasiswa-uin-palembang-dilecehkan-senior-begini-duduk-perkaranya> diakses pada 3 Februari 2025.

Yuni Camelia Putri, “*Sempat Menjadi Sorotan, Bagaimana Penanganan Kekerasan Seksual di Unsri Saat Ini?*”, https://bincangperempuan.com/sempat-menjadi-sorotan-bagaimana-penanganan-kekerasan-seksual-di-unsri-saat-ini/?utm_source=chatgpt.com diakses pada 20 April 2025

Yuni Rohmawati, “Mahasiswa Baru Jadi Korban Pencabulan Pegawai Kampus UIN Raden Fatah Palembang,” <https://www.tempo.co/hukum/mahasiswa-baru-jadi-korban-pencabulan-pegawai-kampus-uin-raden-fatah-palembang-14924> diakses pada 03 Februari 2025.